



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH


PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.1.581.904.743.157.00 bertambah sejumlah Rp. 92.281.522.047.00 sehingga menjadi Rp.1.674.186.265.204.00 dengan rincian

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp. 1.467.065.000.203,00	
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 32.384.452.518,58</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.499.449.452.721,58
2. Belanja :		
a. Semula	Rp. 1.560.889.609.823,00	
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 86.566.291.168,00</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.647.455.900.991,00
	Surplus /(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp (148.006.448.269,42)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 114.839.742.954,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 59.897.069.528,42</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 174.736.812.482,42
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 21.015.133.334,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.715.230.879,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 26.730.364.213,00
	Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp 148.006.448.269,42
	Jumlah lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	<u>Rp -</u>



Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

: 22 Agustus 2024

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

